

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus Tentang Peredaran Produk Jajanan di Lingkungan Sekolah)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

INDANA ZULFA

17103040102

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

ISWANTORO, S.H., M.H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun implementasi dari undang-undang tersebut masih perlu adanya perbaikan. Salah satu problematika yang belum terjawab atas adanya undang-undang tersebut adalah mengenai pemenuhan hak anak sekolah sebagai konsumen. Pada undang-undang tersebut sudah mengatur hak-hak konsumen secara umum, namun masih masifnya kasus keracunan makanan dengan korban anak-anak di lingkungan sekolah, seakan menunjukkan bahwa jaminan dan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini belum bisa mengakomodir problematika tersebut. Notabennya anak-anak merupakan subjek hukum yang lemah dan rentan, dan jajanan dilingkungan sekolah memegang peran yang cukup konsekuen terhadap asupan energi dan pemenuhan gizi mereka, sehingga selain perlu upaya preventif juga perlu adanya pengaturan yang bisa mengakomodir hak-hak anak sebagai konsumen, karena tentu saja konsumen anak dan konsumen dewasa tidak bisa diperlakukan sama

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Penyusun menggambarkan dengan jelas tentang perlindungan konsumen menurut hukum positif yang berlaku. Analisis penulis menggunakan teori Perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjawab pemenuhan hak-hak konsumen secara komprehensif. Namun belum mengakomodir tentang pemenuhan hak-hak anak sebagai konsumen, sehingga masih banyak terjadi kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah. Meskipun begitu terdapat seperangkat instrumen hukum lain yang turut mengawal pemenuhan hak-hak anak sebagai konsumen, sebagai upaya perlindungan yang bersifat preventif untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak. Kemudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang belum dapat menjamin pemenuhan hak anak dalam memperoleh makanan yang sehat konsumsi terutama dilingkungan sekolah, karena pada undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang konsumen anak. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi. Maka agar hal tersebut dapat di implementasikan perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang lainnya.

Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Anak di Lingkungan Sekolah.

Abstract

Consumer protection in Indonesia has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the implementation of this law still needs improvement. One of the unanswered problems with the existence of this law is the fulfillment of student rights as consumers. The law already regulate consumer rights in general, but there are still massive cases of food poisoning with student victims, as if it shows that the guarantee and fulfillment of children's rights guaranteed in Law Number 8 of 1999 have not been able to accommodate these problems. The fact is that children are weak and vulnerable legal subjects, and snacks in the school environment play a role that is quite consequent in their energy intake and fulfillment of nutrition. So that in addition to the need for preventive efforts, there is also a need for arrangements that can accomodate the rights of children as consumers, because of course children as consumers and adults cannot be treated equally.

This study used a juridical-normative legal research method, using a statutory approach (Statute Approach) and data collection techniques with literature study. The compilers describe consumer protection according to applicable positive laws clearly. The author's analysis used the theory of legal protection and consumer protection, the results of the analysis are presented descriptively and analytically.

The results of this study indicate that Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection has answered the fulfillment of consumer rights comprehensively. However, it has not yet accommodated the fulfillment of children's rights as consumers, even though there are many other legal instruments that oversee the fulfillment of children's rights as consumers to maintain their growth and development. Then Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has not been able to guarantee the fulfillment of children's rights in obtaining healthy food for consumption especially in the school environment, because the law does not specifically regulate child consumers. Children's rights are part of human rights that must be protected and fulfilled. So in order for this to be implemented, it is necessary to harmonize laws and regulations between Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and other laws.

Keywords: Consumer, Child, Protection.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Indana Zulfa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indana Zulfa
NIM : 17103040102
Judul : Perlindungan Konsumen Anak perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Tentang Peredaran Produk Jajanan di Lingkungan Sekolah)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2021
Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-366/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI
KASUS PEREDARAN PRODUK JAJANAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDANA ZULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040102
Telah diujikan pada : Selasa, 20 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6081870d270ab



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607f104a6f204



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 608a16fdecc25



Yogyakarta, 20 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ac62d517da4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indana Zulfa
NIM : 17103040102
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus tentang peredaran produk jajanan di lingkungan sekolah)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2021
Penyusun

Indana Zulfa
NIM. 17103040102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab RA)

“Tak perlu bersikeras menjelaskan siapa dirimu, karena orang yang mencintaimu tak butuh itu, dan orang yang membencimu tak akan percaya itu.”

(Ali Bin Abi Thalib RA)

“Hidup adalah perjuangan, saat kamu sudah mencapai di puncak sebuah gunung maka akan ada gunung yang lebih tinggi untuk kamu kalahkan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Yang terkasih Ibuku Hj. Saidah, Bapakku H. Suprat, Kakakku Nur Achmadi dan Adikku Maulidiyatul Umayya, Terimakasih untuk doa, dukungan, didikan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa terbalas.

Terimakasih, terimakasih dan terimakasih yang sebesar-besarnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
---	---------------	---------	---

◌َ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-------	---------	-------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini penulis dapat merasakan nikmat sehat lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat beruntai salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan terbaik dan yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Alkhamdulillahrabibil'amin, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Tentang Peredaran Produk Jajanan di Lingkungan Sekolah), penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penulis selanjutnya. Proses penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan yang sempat menghambat proses penulisan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S. Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
6. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar untuk membimbing, mendukung dan memberi masukan serta kritik-kritik yang sangat berpengaruh besar dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar yang telah membekali ilmu serta pengalamannya hingga pada akhirnya penulis mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pelayanan yang sangat baik.

9. Kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, merawat dan mendidik dengan penuh kasih, serta yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan mendorong menuju hal baik secara moril maupun materil.
10. Abah KH. Fairuzi Afiq dan ibu Hj. Siti Mukarromah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Nurussalam, sekaligus selaku orang tua batin dan orang tua selama di Yogyakarta.
11. Kakakku dan Adikku tersayang yang selalu mendo'akan, mengasihi, mendukung, menyemangati dan membantu setiap langkah perjalanan penulis.
12. Segenap keluarga besar yang selalu mendo'akan, menyemangati dan membantu penulis.
13. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2017, terkhusus kepada Khansa Hanna Islamica, Tachmidia Azizi, Windiastuti, Jihan Nadia.
14. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Nurussalam, terkhusus kepada sahabat terkasih Supihatul Mahfudhoh & Sholihah yang senantiasa mendukung, menyemangati dan sabar mendengarkan keluhan penulis. Kemudian kepada Fika Irkhama, Musyarofah, Nurul Latifah, Syarifah Elva, Inna Rokhima, dan Hani Fildza.
15. Segenap keluarga besar LP2KIS Yogyakarta, terutama Angkatan De' Fastco 18, dan Al-Taisir Region Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempa diri.

16. Teman-teman KKN Dusun Rajeg Kidul yang telah memberikan banyak pelajaran berharga.
17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis berharap dan berdo'a semoga semua pihak tersebut diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 01 Maret 2021

Penulis

Indana Zulfa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,
PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN ANAK.....22**

A. Perlindungan Konsumen22

1. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia.....22

2. Pengertian Konsumen.....27

3. Pengertian Perlindungan Konsumen34

4. Hak dan Kewajiban Konsumen38

5. Asas dan Tujuan50

B. Pelaku Usaha.....55

1. Pengertian Pelaku Usaha.....55

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha57

C. Perlindungan Anak.....60

1. Pengertian Anak60

2. Hak-hak Seorang Anak65

3. Perlindungan Hukum Anak di Indonesia67

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Makanan, Bahan Tambah Pangan dan
Jajanan.....78**

A. Pengertian Dan Standar Makanan Sehat78

1. Pengertian Makanan Sehat78

2. Standar Mutu dan Produk Makanan Sehat80

3. Bahan Tambahan Makanan Yang Dilarang	85
B. Tinjauan tentang Bahan Tambahan Pangan.....	88
1. Bahan Tambahan Pangan	88
2. Bahaya Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang	91
C. Jajanan Sehat.....	93
1. Pengertian Jajanan Sehat	93
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PERSPEKTIF	
PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH ..	98
A. Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah	
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	
Konsumen.	98
B. Jaminan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	
Konsumen Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Memperoleh	
Makanan Yang Sehat Konsumsi.	105
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan adalah suatu hal yang pasti terjadi. Baik manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan asupan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks dan sangat beragam. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan.¹ Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar dan harus senantiasa dipenuhi dalam keseharian kita.

Makanan dan minuman merupakan produk yang sangat erat singgungannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Karena itu agar makanan relatif aman dikonsumsi maka perlu perhatian khusus untuk mengetahui standar mutu dan gizi pada pangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengamanatkan upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, serta peningkatan

¹Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan.

akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Namun implemementasi dari Undang-undang ini rasanya masih perlu mendapat banyak perhatian.

Notabennya anak merupakan kelompok lemah yang membutuhkan perhatian khusus. Sehingga posisinya tidak dapat disejajarkan begitu saja dengan konsumen dewasa, kemudian anak-anak juga merupakan obyek yang sangat rentan mengalami masalah keracunan makanan maupun minuman. Hal ini karena mereka masih belum tau mana makanan yang sehat ataupun sebaliknya. Sedangkan jajanan³ dilingkungan sekolah memegang peran yang cukup konsekuensial untuk memberikan asupan gizi dan energi bagi anak- anak ketika disekolah, oleh karena itu orang tua dan guru dituntut untuk mengawasi makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh anak anaknya.

Menurut Depkes RI, jajanan adalah makanan dan minuman yang bisa langsung dikonsumsi dan dapat dibeli dari penjual makanan, yang diproduksi oleh penjual tersebut atau yang diproduksi orang lain tanpa diolah lagi.

Food and Agriculture Organization (FAO) yang dikutip oleh Puspitasari (2013) juga memberikan pengertian sendiri tentang jajanan, yaitu makanan dan minuman yang disajikan dalam wadah atau sarana penjualan dipinggir jalan,

² Badan POM RI, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang Orang Tua, Guru, dan Pengelola Kantin*, (Jakarta Pusat: Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan, Keamanan Pangan, dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 2013), hlm. 05.

³Jajanan menurut KBBI yaitu Pangan yang dijajakan; kudapan.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jajanan>, diakses 8/ pada 2 Januari 2021 pukul 1.05 WIB.

tempat umum, dan tempat lainnya, yang lebih dulu dipersiapkan atau dimasak di tempat produksi, dirumah atau di tempat berjualan.

Anak sekolah belum sepenuhnya mengerti cara memilah jajanan yang sehat sehingga dapat berdampak buruk pada kesehatannya mereka sendiri. Mereka membeli jajanan hanya berdasarkan kesukaan tanpa memikirkan bahan apa saja yang terkandung didalamnya. Anak sekolah biasanya lebih sering beraktivitas di luar rumah dan sering melupakan jam makan sehingga untuk mengganjal perut atau sekedar memanjakan lidah mereka memilih membeli jajanan di lingkungan sekolah.

Berangkat dari banyaknya aktivitas perdagangan yang melibatkan pembeli dan penjual, atau produsen dan konsumen seringkali menimbulkan problematika hukum dari waktu ke waktu, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Sudah menjadi rahasia yang sangat umum bahwa penjual atau produsen memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen atau pembeli, dan seringkali konsumen memilih untuk bungkam atas permasalahan atau kerugian yang menimpa mereka dan berujung pada pembiaran saja.

Untuk melindungi hak-hak konsumen diperlukan seperangkat regulasi hukum. Disinilah diperlukan campur tangan pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggara perlindungan konsumen, untuk menetapkan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen, berkaitan dengan hal tersebut tanggung jawab

tersebut disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UUPK).⁴

Dalam hal ini bukan hanya perlindungan konsumen secara umum saja yang dibutuhkan oleh anak-anak, mereka juga mempunyai hak-hak anak yang semestinya dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum khusus, namun sangat disayangkan hal ini sering kali diabaikan oleh produsen atau penjual jajanan anak dilingkungan sekolah. Banyak sekali produsen atau penjual jajanan yang hanya mengejar profit tanpa pernah berfikir bagaimana cara pemenuhan hak terhadap anak-anak.

Hak tentang jaminan kesehatan anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini termaktub pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian pada pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, salah satunya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan pangan yang bergizi seimbang.

⁴ Abdul R saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, (Surabaya: Prenada Media, 2005), hlm. 231.

Dengan adanya berbagai regulasi ini maka seharusnya anak-anak telah terlindungi hak, kepentingan, dan kewajibannya, sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tersedianya kebutuhan pangan atau makanan yang aman, bermutu, sehat, dan bergizi merupakan salah satu masalah yang sangat krusial yang harusnya perlu mendapat perhatian secara partikular dan proposional dari berbagai pihak, baik dari pelaku usaha maupun masyarakat, dan tentunya Negara.

Meskipun secara normatif hal-hal tersebut sudah mendapat perlindungan secara hukum, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam realitasnya masih sangat banyak ditemui peredaran jajanan anak dilingkungan sekolah yang “tidak sehat” atau bahkan justru sangat membahayakan jika dikonsumsi secara terus menerus, padahal pada pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal ini produksi jajanan anak sekolah seringkali mengabaikan standarisasi yang telah ditetapkan di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah mengamanatkan perbaikan gizi untuk

meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, yang salah satunya diselenggarakan melalui upaya pengamanan makanan dan minuman.⁵

Fakta yang saat ini juga berkembang yaitu masih banyak ditemukan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang dialami oleh anak sekolah sebagai konsumen, terkait dengan peredaran produk jajanan sekolah yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh BPOM, yang dapat dilihat dari proses produksinya dan pengemasan yang tidak memperhatikan higienitasnya, serta menggunakan bahan tambahan yang tidak layak, dan sebaiknya tidak dikonsumsi, seperti penggunaan *Monosodium Glutamate (msg)*, *Aspartam*, *saccharin*, *formaldehida*, *Rhodamin*, dan BTP (Bahan Tambahan Pangan) yang dilarang lainnya.

Berdasarkan hasil survei BPOM menunjukkan bahwa 99% anak disekolah selalu membeli dan mengkonsumsi jajanan dilingkungan sekolah. Dan hasil uji pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan pada 30 kota tahun 2013 dari 884 sekolah SD dan MI dari jumlah 5.566 hasil yang tidak memenuhi syarat ada 1.730 atau 31,08% (BPOM, 2013).⁶

Beberapa peristiwa yang sangat tidak diinginkan yaitu terjadinya keracunan 24 Siswa SD dan TK Tunas Karya, Kecamatan Sukanagara,

⁵ Lihat Pasal 48.

⁶ <http://eprints.ums.ac.id/39433/3/BAB%20I.pdf>, diakses pada 30 Januari 2021, Pukul 23.54 WIB.

Cianjur, setelah mengonsumsi jajanan macaroni yang dibeli dari pedagang yang mangkal disekolah tersebut.⁷

Kemudian disusul peristiwa yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2020, yang menimpa 85 siswa dari SDIT dan SMPIT Al Hikam Dukuh Sorowaden, Desa Banyudono, Boyolali. Belakangan diketahui keracunan disebabkan oleh snack kantin sekolah yang dikonsumsi oleh siswa sekolah tersebut.⁸

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi mengenai perlindungan konsumen terhadap jajanan anak sekolah, dengan merumuskan judul penelitian skripsi yaitu **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Tentang Peredaran Produk Jajanan di Lingkungan Sekolah).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁷<https://www.ayobogor.com/read/2019/10/30/4894/24-anak-sd-keracunan-jajanan-makaroni-di-sekolah>, diakses pada 2 Januari 2021 pukul 2.06 WIB.

⁸<https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/05/fakta-85-siswa-sd-di-boyolali-keracunan-saat-makan-jajan-kantin-sekolah-dirujuk-ke-rumah-sakit?page=3>, diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 2.15 WIB.

1. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen terhadap jajanan anak sekolah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh makanan yang sehat konsumsi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen yang mengkonsumsi jajanan dilingkungan sekolah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen terkait dengan peredaran jajanan dilingkungan sekolah.

- b. Manfaat Praktis.

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum dan perlindungan anak sebagai konsumen jajanan dilingkungan sekolah.
2. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang hukum perlindungan konsumen.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perdata.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi atau kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut ini disampaikan hasil penelusuran kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Beberapa penelitian memiliki kemiripan masalah yang sama dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi karya Fauzia Nur Aini, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, dengan judul, ” Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”⁹. Penelitian ini mengambil obyek makanan dan minuman kaleng sebagai bahan studinya, kemudian penelitian ini juga menekankan pembahasan pada bagaimana perlindungan konsumen secara normatif dan empiris, serta bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas produk makanan dan minuman kaleng

⁹Fauziah Nur Aini, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)*, Skripsi prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
<https://www.google.com/search?q=1.+Skripsi+karya+Fauzia+Nur+Aini%2C+Universitas+Islam+Indonesia%2C+Tahun+2018%2C&oq=1.%09Skripsi+karya+Fauzia+Nur+Aini%2C+Universitas+Islam+Indonesia%2C+Tahun+2018%2C&aqs=chrome..69i57.2920j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 3 Januari 2021, Pukul 5.05 WIB.

yang mereka edarkan secara teoritik. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara normatif perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman kaleng di Kota Yogyakarta didasarkan pada peraturan yang telah berlaku, namun secara empiris perlindungan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen, terutama dari aspek pengawasannya.

2. Skripsi karya Muhammad Hasyim Mustafa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2014, dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Dinas Kesehatan Sleman”.¹⁰ Pada karya tulis ini penelitian dikhususkan pada bahaya makanan yang mengandung bahan pewarna tekstil di Dinkes Kabupaten Sleman, dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumennya dan apa kendala dan upaya dalam penerapan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen dilakukan Dinkes Sleman dengan melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait lainnya, dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berpewarna tekstil Dinkes Sleman masih belum maksimal, karena sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha nakal masih sebatas sanksi

¹⁰Muhammad Hasyim Mustafa, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Dinas Kesehatan Sleman*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan HUKUM, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. <http://digilib.uin-suka.ac.id/15879/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 3 januari 2021, Pukul 7.32 WIB.

administratif. Kendala yang dialami dalam penelitian ini karena terbatasnya dana, dan kurangnya sarpras untuk menguji kelayakan makanan.

3. Skripsi karya Rifka Asriani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013, dengan Judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.¹¹ Diketahui dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap tahu berbahan kimia tidak berjalan sama sekali, dan pedagang setempatpun tidak pernah mendapatkan edukasi tentang bahaya bahan tambahan kimia yang dipakai. Kendala dalam penerapan perlindungan konsumen dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen dan palaku usaha akan hak dan kewajiban yang melekat pada mereka, faktor lainnya karena BPOM dirasa kurang serius dalam melakukan pengawasan dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya.
4. Skripsi karya Darmawati, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, dengan judul “Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industri Kec. Alam Barajo”.¹² Menurut karya ilmiah ini bentuk

¹¹ Rifka Asriani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Ksbupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2013. http://repository.uin-suska.ac.id/2973/1/2013_2013389IH.pdf, diakses pada 3 Januari 2021, Pukul 7.45 WIB.

¹²Darmawati, *Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industri Kec. Alam Barajo*, Prodi Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/2272/1/SKRIPSI%20%20EES150615%2C%20Darmawati%2C%2>

perlindungan terhadap makanan industri rumah tangga sama dengan perlindungan terhadap produk lainnya, perananan BPOM dalam hal ini dirasa sudah sangat aktif, tetapi masih tetap ada hambatan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen. Faktor penghambatnya adalah tidak adanya peraturan yang spesifik mengatur tentang makanan home industri.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang penulis kutip untuk menjelaskan penelitian ini, dan yang penulis kutip adalah teori dari Fitzgerald, Satjipto Raharjo dan Philipus M.Hadjon.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat

0Ekonomi%20Syariah%20-%20NeDarma%20wati.pdf, diakses pada 3 Januari 2021, Pukul 8.09 WIB.

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayomman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penganannya dilembaga peradilan.¹⁵

Dari pendapat para ahli tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sebenarnya perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari saling bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan adanya hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif ataupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Dan patut dicatat pula bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum, tentunya yang didambakan setiap manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan hukum, meskipun dalam realitasnya nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan, namun mengusahakan nilai-nilai tersebut agar dapat berjalan bersamaan adalah suatu hal yang patut diperjuangkan.

2. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan menurut Az.Nasution adalah bagian dari hukum yang memuat asas- asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁶

Di Indonesia untuk mengatur dan melindungi terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan

¹⁶Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 40.

agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah undang-undang tentang perlindungan konsumen.¹⁷

Menurut pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan Konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen terlihat dari kalimat yang menyatakan “segala upaya menjamin adanya kepatian hukum”. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁸

Ada 5 asas perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:¹⁹

¹⁷Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta Pusat: An-nur Pers, 2012), hlm. 56.

¹⁸Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10.

¹⁹Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Asas Manfaat: dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 2) Asas Keadilan: memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan: memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam masalah materiil.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan: konsumen harus diberi jaminan keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Asas kepastian Hukum: Negara harus menjamin kepastian hukum untuk memperoleh keadilan dan harus mentaati hukum.

Seperangkat regulasi tentang perlindungan konsumen merupakan suatu instrumen yang penting, mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan produsen dan mengingat produsenlah yang tau persis tentang produksi barang mereka, dan konsumen hanya membeli produk yang telah beredar dipasaran.

Inti dari segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum, sangat diharapkan dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan yang secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu, dan Gizi Pangan.

3. Sifat penelitian

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

²¹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mengungkapkan peraturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum, dan pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenan dengan objek penelitian.²² Data yang nantinya didapat akan digunakan untuk memecah masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah tentang perlindungan hukum konsumen terhadap jajanan anak sekolah.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penulisan ini data merupakan data utama. Data primer diperoleh dari beberapa bahan, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

b. Data Sekunder

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2002), hlm. 106.

Data sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan data primer, yang didapat dari teori-teori dari buku hukum, jurnal, website, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, dan perlindungan konsumen.

c. Data Tersier

Data ini merupakan bahan yang termasuk pada kategori data sekunder berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka. Teknik ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil data yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan website.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mengolah data dari Undang-undang, buku, jurnal, dan literature hukum lainnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan dapat membarikan gambaran secara mudah, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, dalam Bab ini menerangkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen yang meliputi: Sejarah Perlindungan Konsumen, Pengertian Konsumen, Pengertian Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Asas perlindungan Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Anak yang meliputi: Pengertian Anak, Hak-hak Anak, dan Perlindungan Hukum Anak di Indonesia.

Bab Ketiga, dalam Bab ini menerangkan tentang Tinjauan Umum Jajanan yang meliputi: Pengertian Jajanan, Pengertian Makanan Sehat, Standarisasi Mutu Bahan dan Produk Makanan Sehat, Tinjauan Tentang Bahan Tambahan Jajanan, Bahaya Tambahan Makanan yang dilarang, dan Bahaya Bahan Tambahan Makanan yang dilarang.

Bab keempat, Bab ini memaparkan secara spesifik mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah disebutkan penulis.

Bab kelima, Bab ini memaparkan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dibab ini

juga dicantumkan daftar pustaka sebagai informasi rujukan yang dipakai dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap perlindungan hak-hak konsumen terhadap jajanan anak sekolah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Jaminan UUPK terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh makanan yang sehat konsumsi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen terhadap jajanan anak di sekolah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hak-hak konsumen, namun secara umum saja. Secara spesifik pada UUPK belum ada pengaturan khusus tentang hak-hak konsumen dengan subjek anak, walaupun notabennya anak adalah subjek yang tergolong rentan dan lemah. Perlindungan konsumen anak secara spesifik mengikuti semua peraturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut perlindungan terhadap anak ditekankan pada upaya preventif, dengan memberikan tanggung jawab pada orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara untuk ikut serta untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

2. Pemenuhan hak-hak terhadap anak dalam memperoleh makanan yang sehat konsumsi pada UUPK tersebut, belum dapat menjamin hak-hak anak dalam memperoleh makanan yang sehat konsumsi berdasarkan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut jika dilihat dengan masih masifnya kasus keracunan anak dilingkungan sekolah. Adanya problematika tersebut, rasanya perlu dibentuk suatu harmonisasi hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yang merupakan salah satu instrument dari Hak Asasi Manusia dan dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen anak-anak. Harmonisasi tersebut tentu saja tak terlepas dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan tentunya dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Bagi orang tua agar dapat memberikan pengawasan serta dapat memberikan edukasi untuk dapat mengenali makanan yang sehat untuk dikonsumsi agar gizi anak dapat terpenuhi dengan baik.
2. Bagi Guru dan tenaga kependidikan, sebagai orang tua ketika di sekolah agar dapat memberikan pengawasan dan juga memberikan bimbingan agar siswa tidak mudah terserang penyakit sehingga nantinya dapat mengganggu konsentrasi belajarnya ketika disekolah.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, Agar problematika kecurangan yang dilakukan oleh produsen ini dapat dicegah dan dihindari maka penting bagi

aparat penegak hukum untuk lebih jeli lagi dalam melihat praktik yang terjadi dilapangan, serta perlu adanya tindakan tegas dalam menerapkan pasal-pasal dalam UUPK dalam rangka mewujudkan Perlindungan hukum konsumen terkhusus bagi anak-anak.

4. Bagi Pembuat Hukum, agar segera dapat menyempurnakan lagi UUPK ini, kemudian memberikan sosialisasi dan memberikan edukasi pada masyarakat, serta melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Pengawasan Badan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

B. Buku

Achmad, Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampoe, 1998.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta Pusat: An-nur Pers, 2012.
- Arifin, Syamsul, *Falsafah Hukum*, Medan: Uniba Press, 2012.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Badan POM RI, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang Orang Tua, Guru, dan Pengelola Kantin*, Jakarta Pusat: Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan, Keamanan Pangan, dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 2013.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Fajar, Mukti, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Dewi, Nouma dan Femmy Silaswaty, *Perlindungan Anak Sekolah Sebagai Konsumen Jajanan Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen*, Surakarta: Universitas Batik Surakarta, 2018.
- Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet.ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Hanifa N dan Luthfeni, *Makanan yang Sehat*, Bandung: Azka Press, 2006.
- M. Philipus, Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- M. Langi, Tineke dan Yoakhim Y.E Oessoe, *Buku Ajar Mata Kuliah Bahan Tambahan Pangan*, Manado: Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, 2019.
- Marmi, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Sadar, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Academia, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2002.
- Mulyana, Deddy, *Psikologi Anak*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Muthia, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT Grafindo Persada, 2012.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.

- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Koesnan, R.A, *Susunan Pidana Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Pudjirahaju, Astutik, *Pengawasan Mutu Pangan*, Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-1 Depok: Prenadamedia Group, 2012.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, Surabaya: Prenada Media, 2005.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Siwikristiyanti, Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, 2009.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka, 2003.
- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-undang*

Perlindungan Konsumen, Jakarta: Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, 1981.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

C. Skripsi

Fauziah Nur Aini, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Muhammad Hasyim Mustafa, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Dinas Kesehatan Sleman”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rifka Asriani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Ksupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2013.

Darmawati, Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industri Kec. Alam Barajo), *Skripsi* Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

D. Jurnal

Jatmiko Wahyudi, Mengenal Bahan Tambahan Pangan Berbahaya: Ulasan,
Jurnal Litbang, No.1, Vol. XIII, (2017).

Muhammad Fahri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, No.01, Vol. 4, (2018).

Nurbiyanti Titik dan Wibowo Agus Hindarto, Pentingnya Memilih Jajanan
Sehat Demi Kesehatan Anak, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*,
Vol.3, (2014).

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi
Dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*,
No.02, Vol. II, (2016).

Yanuar Farida dan Ivo Novianti, “Perlindungan Anak Berbasis Komunitas
sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak”, *Informasi*,
Vol. 16 No.03, (2011).

E. Hasil Penelitian

Lathif, Afif Syaiful, dkk, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia”, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

F. Internet

KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jajanan>, akses 02 Januari 2021.

<https://www.ayobogor.com/read/2019/10/30/4894/24-anak-sd-keracunan-jajanan-makaroni-di-sekolah>, akses 02 Januari 2021.

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/05/fakta-85-siswa-sd-di-boyolali-keracunan-saat-makan-jajan-kantin-sekolah-dirujuk-ke-rumah-sakit?page=3>, akses 02 Januari 2021.

<http://eprints.ums.ac.id/39433/3/BAB%20I.pdf>, akses 30 Januari 2021.

<http://www.dinkes.probolinggo.go.id/index.php/6-syarat-jajanan-sekolah>, akses 08 Februari 2021.

https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Buku_Pedoman_PJAS_untuk_Pencapaian_Gizi_Seimbang_Orang_Tua_Guru_Pengelola_Kantin_.pdf, akses 08 Februari 2021.

<http://www.indonesian-publichealth.com/makanan-jajanan/#:~:text=Makanan%20jajanan%20sehat%20adalah%20makanan,cukup%20artinya%20tidak%20setengah%20matang>, akses 08 Februari 2021.

<http://eprints.umm.ac.id/37904/3/jiptummpg-gdl-fitriyani2-53813-3-bab2.pdf>, akses 08 Februari 2021.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128861-T%2026641-Konsistensi%20pengawasan-Analisis.pdf>, akses 15 Februari 2021.

http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=%2029:pemsosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak-kha,%20, akses 27 Februari 2021.

<http://tekpan.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/BAHAN-TAMBAHAN-PANGAN.pdf>, akses 13 Maret 2021.

G. Sumber Lainnya

Pidato yang disampaikan dalam acara Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2018
Cara Melilih Makanan Jajanan Sehat dan Efek Negatif Yang ditimbulkan Apabila
Mengonsumsi Makanan Jajanan Yang Tidak Sehat Bagi Anak-anak Sekolah
Dasar, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

